

# BERITA DAERAH KOTA CIREBON



**NOMOR 26**

**TAHUN 2013**

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM  
UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR)  
DI KOTA CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan program pemerintah dalam penyediaan air minum melalui hibah program Hibah Air Minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka dilakukan upaya penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur sesuai yang tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya;
  - b. bahwa untuk mendapatkan hibah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Pemerintah Kota disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
  - c. bahwa dana hibah akan diberikan untuk setiap sambungan rumah (SR) yang dibangun dan berfungsi dengan baik serta diberikan secara progresif sesuai dengan jumlah sambungan Rumah yang terbangun;
  - d. bahwa untuk tertib dan teraturnya pelaksanaan pemasangan sambungan Air Minum Program Hibah MBR sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomsor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45);
30. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA CIREBON.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah di Kota Cirebon.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Cirebon.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Cirebon.
7. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa penggunaan air minum dan air limbah PDAM.
9. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi (kemampuan dan kebutuhan masyarakat).
10. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah sambungan rumah baru dari jaringan pipa tersier yang berada di depan persil.
11. Program Hibah Air Minum adalah suatu strategi percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru melalui penerapan *Output Based Aid* (OBA) atau pemberian hibah berdasarkan kinerja yang terukur.
12. Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah Perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya selaku Pemberi Hibah dan Kepala Daerah selaku Penerima Hibah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang kriterianya ditetapkan oleh Walikota, yang setidaknya-tidaknya memuat kriteria dengan acuan daya listrik yang terpasang pada rumah tangga  $\leq 1300$  VA dan 50% diantara target sasaran memiliki daya listrik  $\leq 900$  VA.
14. Rekening Air adalah bukti pembayaran pelanggan atas pemakaian air minum selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.
15. Jaringan Distribusi Utama (JDU) adalah jaringan distribusi yang mengalirkan air dari Pipa Transmisi sampai dengan Jaringan Distribusi Bagi.
16. Jaringan Distribusi Bagi (JDB) adalah jaringan distribusi yang mengalirkan air dari JDU sampai dengan Jaringan Distribusi Layan.
17. Jaringan Distribusi Layan (JDL) adalah jaringan distribusi yang mengalirkan air dari JDB sampai dengan Jaringan Distribusi Retikulasi.
18. Jaringan Distribusi Retikulasi (JDR) adalah jaringan distribusi yang mengalirkan air dari JDL sampai dengan instalasi Meter Air.
19. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur volume pemakaian air minum oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
20. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
21. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota dan PDAM.
22. Sambungan Langgan yang selanjutnya disingkat SL adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air minum langsung ke pelanggan, berupa sambungan pipa distribusi melalui meter air dan instalasi pipa persil.
23. Instalatur adalah badan usaha yang bergerak dalam pekerjaan instalasi pipa air minum dan/atau instalasi pembuangan air limbah yang telah diakui kompetensinya oleh PDAM.
24. Calon Penerima Manfaat Program Hibah yang selanjutnya disingkat CPM adalah Calon Penerima Manfaat yang sudah termasuk dalam daftar berdasarkan hasil survey baseline yang dilaksanakan oleh konsultan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan PDAM.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai dasar pelaksanaan dan pengelolaan program hibah air minum dalam upaya meningkatkan akses dan memperluas cakupan bagi MBR untuk memperoleh pelayanan penyediaan air minum.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. menetapkan kriteria CPM Program Hibah Air Minum dalam hal pemasangan SR air minum; dan
  - b. menetapkan kewajiban PDAM dalam penyediaan jaringan untuk penyelenggaraan program Hibah Air Minum.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Program Hibah Air Minum;
- b. kriteria CPM;
- c. kewajiban PDAM; dan
- d. mekanisme pemasangan.

**BAB IV**  
**PROGRAM HIBAH AIR MINUM**

Pasal 4

- (1) Jumlah dana hibah yang diperoleh Pemerintah Kota maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan melalui penyertaan modal untuk program peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sistem penyediaan air minum.
- (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan nilai yang tertera pada PPH.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemasangan sambungan rumah MBR sebanyak 6000 sambungan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 2.000.000.000,00 untuk 1000 SR;
  - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 6.000.000.000,00 untuk 2000 SR; dan
  - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 9.000.000.000,00 untuk 3000 SR.
- (4) Untuk melaksanakan Program Hibah Air Minum ini dibentuk *Project Implementation Unit* (PIU) dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**KRITERIA CALON PENERIMA MANFAAT**

Pasal 5

Kriteria CPM adalah :

- a. MBR dengan kriteria Rumah Tangga yang memiliki kapasitas daya listrik terpasang kurang atau sama dengan 1300 VA dan 50% (lima puluh persen) diantara target sasaran tersebut memiliki daya listrik lebih kecil atau sama dengan 900 VA;
- b. bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM; dan
- c. tercantum dalam daftar hasil survey baseline yang dilaksanakan oleh konsultan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN PDAM**

Pasal 6

Kewajiban PDAM dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum adalah :

- a. menyediakan sistem distribusi yang baik dalam rangka pemasangan SR Program Hibah Air Minum untuk MBR;
- b. mengembangkan Jaringan Distribusi Bagi, Jaringan Distribusi Layan dan Jaringan Distribusi Retikulasi; dan
- c. menyediakan biaya investasi yang berasal dari RKAP untuk pemasangan Jaringan Distribusi Bagi, Jaringan Distribusi Layan, Jaringan Distribusi Retikulasi, Instalasi Meter Air dan Kran halaman, sehingga biaya pemasangan tidak dibebankan kepada masyarakat.

**BAB VII**  
**MEKANISME PEMASANGAN**

Pasal 7

- (1) CPM yang sudah terdaftar pada hasil survey Baseline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukan permohonan penyambungan dengan melakukan pengisian formulir sambungan air minum Program Hibah Air Minum melalui PDAM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Pemasangan pipa sambungan langganan dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 13 Mei 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 26